

## ABSTRAK

Saneta Meylia Buhari, 20382042045, *Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag.

**Kata Kunci:** Pembayaran Gaji, Guru Honorer, Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*

Gaji adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dalam fiqh muamalah, gaji yang diberikan didasarkan atas kesepakatan para pihak dengan asas kelayakan bagi pihak pekerja atas jasa dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaannya tersebut. Dalam kasus ini, realita yang terjadi dilapangan pada praktek pembayaran gajinya, setiap guru honorer di Madrasah Diniyah tersebut mendapatkan gaji dengan jumlah nominal yang berbeda.

Fokus penelitian ini ada dua, yaitu : 1) Bagaimana praktek pembayaran gaji Guru Honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin, 2) Bagaimana pembayaran gaji guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin dalam perspektif akad *Ijarah bi Al-'amal*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang disebut dengan penelitian hukum empiris dan peneliti menggunakan Pendekatan *Survei*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin, dimana sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pihak Yayasan Ummul Mukminin dan guru honorer. Kemudian teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, pembayaran gaji bagi pengajar guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin dalam prakteknya yang mempertimbangkan beberapa hal, yaitu rekrutmen guru honorer yang mensyaratkan kedua belah pihak harus baligh dan berakal, jujur serta amanah. Pelaksanaan mengajarnya sesuai jadwal mengajar yang telah ditentukan oleh pihak Yayasan dan pembayaran gaji diberikan setelah selesai pekerjaannya dengan besaran gaji diterima sesuai waktu, jarak tempat tinggal, masa kerja dan *skill* atau keahlian guru honorer. *Kedua*, dilihat dari perspektif akad *ijarah bi al-'amal* pembayaran gaji guru honorer setelah pekerjaan dilakukan sudah sesuai dan memang sudah layak sesuai dengan ketentuan yang diformat oleh fuqaha dalam fiqh muamalah serta telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah bi al-'amal*.